



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang mengatur mengenai tugas belajar dan izin belajar dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati selaku pejabat yang diberi kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau.
9. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah PNS yang ditetapkan dan diberi penugasan oleh PPK melaksanakan pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
11. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi PNS dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
12. Pendidikan adalah salah satu upaya Pengembangan Kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS melalui Pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
16. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.

17. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus yang dibuktikan dengan Ijazah.
18. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang memuat persyaratan, hak, dan kewajiban PNS Tugas Belajar.
19. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS Tugas Belajar pada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang telah berakhir jangka waktu Tugas Belajarnya.
20. Pihak Ketiga adalah instansi/lembaga resmi baik pemerintah pusat, pemerintah luar negeri, atau swasta yang memberikan beasiswa Tugas Belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang tidak mengikat/memiliki Ikatan Dinas kepada pemberi beasiswa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. *Cost Sharing* adalah pembebanan biaya Tugas Belajar yang bersumber dari Pihak Ketiga dan APBD.
23. Biaya Mandiri adalah pembebanan biaya Tugas Belajar yang bersumber dari Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar.
24. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil/lulus menempuh tingkat Pendidikan formal.

BAB II PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan Kompetensi melalui jalur Pendidikan dengan pemberian Tugas Belajar.
- (2) Pemberian Tugas Belajar berdasarkan pada perencanaan Tugas Belajar, kebutuhan organisasi, pola karir, serta kesesuaian terhadap tugas dan jabatan.
- (3) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan formasi jabatan, kebutuhan sumber daya aparatur dengan beban kerja Perangkat Daerah, serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan menggunakan format isian yang memuat informasi mengenai:

- a. bidang pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan Tugas Belajar dengan memperhatikan peta jabatan yang telah ditetapkan;

- b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan;
- c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
- d. program Pendidikan yang direncanakan;
- e. jangka waktu Pendidikan;
- f. kualifikasi calon PNS Tugas Belajar; dan
- g. sumber pendanaan.

Pasal 4

- (1) Lembaga pendidikan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan perguruan tinggi dalam negeri yang menyelenggarakan program studi dalam jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi yang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Program studi pada perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akreditasi paling kurang:
 - a. "B" atau "baik sekali" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; atau
 - b. "C" atau "baik" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi "B" atau "baik sekali" atas persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam, dan sabtu-minggu sepanjang lembaga pendidikan telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Tugas Belajar yang dilakukan di luar negeri dapat diberikan persetujuan sepanjang lembaga pendidikan dan program studi tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB III

PENDANAAN, PROGRAM, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar diberikan melalui 5 (lima) jenis pendanaan, yaitu:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD;
 - c. Pihak Ketiga;
 - d. *Cost Sharing*; dan
 - e. Biaya Mandiri.

- (2) Dalam penyusunan tugas akhir perkuliahan, PNS Tugas Belajar yang memperoleh pendanaan melalui APBD, Pihak Ketiga, maupun *Cost Sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat diberikan bantuan biaya penelitian.
- (3) Pemberian bantuan biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan makalah, judul penelitian, dan proposal penelitian.
- (4) Besaran dan komponen pendanaan bagi PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PNS Tugas Belajar diberhentikan dari jabatannya pada bulan ketujuh sejak dikeluarkannya surat perintah Tugas Belajar.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas sehari-hari; dan
 - c. lokasi lembaga pendidikan berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Terhadap lembaga penyelenggara Pendidikan yang tidak menentukan jangka waktu Pendidikan, maka pelaksanaan Tugas Belajar dalam negeri diatur sebagai berikut:
 - a. program Pendidikan diploma I paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester;
 - b. program Pendidikan diploma II paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
 - c. program Pendidikan diploma III paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
 - d. program Pendidikan diploma IV paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - e. program Pendidikan diploma IV dan profesi paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester;
 - f. program Pendidikan diploma IV transfer/alih jenjang paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
 - g. program Pendidikan diploma IV transfer/alih jenjang dan profesi paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
 - h. program Pendidikan strata 1 paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - i. program Pendidikan strata 1 dan profesi paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester;

- j. program Pendidikan Profesi paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester;
 - k. program Pendidikan magister atau yang setara paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
 - l. program Pendidikan dokter spesialis I paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester;
 - m. program Pendidikan dokter spesialis II paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester; dan
 - n. program Pendidikan doktoral atau yang setara paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar pendidikan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. program Pendidikan strata 1 paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - b. program Pendidikan magister paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester; dan
 - c. program Pendidikan doktoral paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (4) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 9

- (1) Perpanjangan waktu Tugas Belajar maksimal diberikan selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (2) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PNS Tugas Belajar kepada Bupati u.p Kepala BKPSDM, berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan sistem atau metode perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) PNS Tugas Belajar dengan pendanaan dari APBD dan *Cost Sharing* yang mengajukan perpanjangan waktu Tugas Belajar, tidak diberikan tambahan biaya.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan oleh PNS Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu Tugas Belajar dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan Pendidikan terjadi bukan atas kelalaian PNS Tugas Belajar;
 - b. fotokopi surat perintah Tugas Belajar; dan
 - c. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dievaluasi oleh BKPSDM sebagai pertimbangan dalam pemberian atau penolakan perpanjangan waktu Tugas Belajar oleh PPK.

Pasal 11

- (1) PNS Tugas Belajar yang belum menyelesaikan Pendidikan setelah memperoleh perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan surat peringatan pertama.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat peringatan kedua.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sampai dengan peringatan ketiga dengan rentang waktu 3 (tiga) bulan untuk setiap peringatan.
- (4) PNS Tugas Belajar dengan pendanaan dari APBD dan *Cost Sharing* yang tidak menyelesaikan Pendidikan setelah memperoleh peringatan ketiga, diberhentikan bantuan pendanaan Tugas Belajarnya.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 12

PNS yang mendapatkan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. program Pendidikan yang diminati memiliki relevansi dengan latar belakang Pendidikan sebelumnya;
- c. memiliki masa kerja paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan;
- d. memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- e. memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan jangka waktu Pendidikan dan jangka waktu Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan;

- a. surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan Pendidikan terjadi bukan atas kelalaian PNS Tugas Belajar;
 - b. fotokopi surat perintah Tugas Belajar; dan
 - c. surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dievaluasi oleh BKPSDM sebagai pertimbangan dalam pemberian atau penolakan perpanjangan waktu Tugas Belajar oleh PPK.

Pasal 11

- (1) PNS Tugas Belajar yang belum menyelesaikan Pendidikan setelah memperoleh perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan surat peringatan pertama.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 3 (tiga) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat peringatan kedua.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sampai dengan peringatan ketiga dengan rentang waktu 3 (tiga) bulan untuk setiap peringatan.
- (4) PNS Tugas Belajar dengan pendanaan dari APBD dan *Cost Sharing* yang tidak menyelesaikan Pendidikan setelah memperoleh peringatan ketiga, diberhentikan bantuan pendanaan Tugas Belajarnya.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 12

PNS yang mendapatkan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. program Pendidikan yang diminati memiliki relevansi dengan latar belakang Pendidikan sebelumnya;
- c. memiliki masa kerja paling lama 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan;
- d. memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- e. memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan jangka waktu Pendidikan dan jangka waktu Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan;

- f. penilaian kinerja paling lama 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah “baik”;
- g. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani penghentian sementara sebagai PNS;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara ataupun tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
- i. tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat paling lama 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai Jenjang Pendidikan dan Ijazah antara lain:
 - 1. program Pendidikan diploma I, diploma II, dan diploma III, memiliki Ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah pengatur muda/(II/a);
 - 2. program Pendidikan diploma IV, diploma IV dan profesi, memiliki Ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I/(II/b);
 - 3. program Pendidikan diploma IV transfer/alih jenjang, dan diploma IV transfer/alih jenjang dan profesi, memiliki Ijazah diploma III, pangkat paling rendah pengatur/(II/c);
 - 4. program Pendidikan strata I, strata I dan profesi, memiliki Ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah pengatur tingkat I/(II/b);
 - 5. program Pendidikan Profesi, magister, dokter spesialis, dokter sub spesialis, pangkat paling rendah penata muda/(III/a); dan
 - 6. program Pendidikan doktoral atau yang setara, pangkat paling rendah penata muda tingkat I/(III/b).

Pasal 13

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat melanjutkan Tugas Belajar berikutnya dengan ketentuan harus mengabdikan paling lama 2 (dua) tahun sejak penempatan kembali pada unit kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali Jenjang Pendidikan di atasnya setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK dengan memperhatikan rencana kebutuhan Tugas Belajar;
 - b. prestasi Pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

BAB V PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan PNS di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai calon PNS Tugas Belajar kepada BKPSDM dengan melampirkan kelengkapan administrasi antara lain:
 - a. surat pengantar usulan Tugas Belajar dari Perangkat Daerah;
 - b. rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dari Perangkat Daerah;
 - c. *print out* atau bukti akreditasi program studi dan akreditasi universitas/ perguruan tinggi;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan PNS;
 - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
 - f. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - h. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau proses pengadilan.
- (2) Surat usulan diterima BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan.

Pasal 15

- (1) BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap usulan calon PNS Tugas Belajar.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi/tes Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan/atau Pihak Ketiga serta surat lainnya yang menjadi persyaratan Pihak Ketiga.
- (3) Terhadap calon PNS Tugas Belajar pendanaan penuh APBD, BKPSDM dapat melakukan seleksi Kompetensi dan membuat daftar peringkat berdasarkan hasil tes Kompetensi.
- (4) Berdasarkan daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKPSDM menyampaikan usul calon PNS Tugas Belajar yang berhak mendapatkan Tugas Belajar pendanaan penuh APBD sesuai dengan program studi pilihan kepada PPK untuk mendapat persetujuan.
- (5) PPK memberikan persetujuan terhadap usulan calon PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Calon PNS Tugas Belajar yang telah mendapatkan persetujuan PPK diberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi tes masuk lembaga pendidikan tinggi.
- (7) Calon PNS Tugas Belajar yang dinyatakan tidak lulus seleksi masuk lembaga pendidikan sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau mengundurkan diri, akan dilanjutkan oleh

calon PNS Tugas Belajar berikutnya sesuai daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas persetujuan PPK untuk mengikuti tes masuk lembaga pendidikan tinggi.

Pasal 16

- (1) Calon PNS Tugas Belajar yang dinyatakan lulus tes masuk lembaga pendidikan dan/atau Pihak Ketiga sesuai rekomendasi, melengkapi berkas:
 - a. surat keterangan lulus seleksi masuk lembaga pendidikan;
 - b. surat keputusan penetapan Tugas Belajar bagi Tugas Belajar pendanaan Pihak Ketiga dan Tugas Belajar pendanaan *Cost Sharing*;
 - c. surat perjanjian Ikatan Dinas atau Perjanjian Tugas Belajar;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir dan dokumen penilaian angka kredit terakhir bagi calon PNS Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - f. kelengkapan administrasi lainnya yang dipersyaratkan oleh lembaga pendidikan atau Pihak Ketiga.
- (2) BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi terhadap kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 17

- (1) Calon PNS Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan menjadi PNS Tugas Belajar dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPK dapat mendelegasikan penetapan keputusan Tugas Belajar secara berjenjang, sebagai berikut:
 - a. Kepala BKPSDM berwenang menetapkan Tugas Belajar Jenjang Pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, SMA atau yang setara, dan SMP atau yang setara; dan
 - b. Sekretaris Daerah berwenang menetapkan Tugas Belajar Jenjang Pendidikan program strata I, diploma IV, program profesi atau yang setara.
- (3) PPK menetapkan Tugas Belajar Jenjang Pendidikan dokter spesialis, sub spesialis, program magister, dan doktoral.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) PNS Tugas Belajar mempunyai hak:
 - a. menerima gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapatkan kenaikan pangkat regular;

- c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapatkan penilaian dalam penilaian kinerja; dan
 - e. memperoleh pendanaan Tugas Belajar sesuai ketentuan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya pada bulan ketujuh sejak dikeluarkannya surat perintah Tugas Belajar.
 - (3) PNS Tugas Belajar yang dibebaskan dari jabatannya tidak menerima tunjangan jabatan, tunjangan umum, dan tambahan penghasilan lainnya.
 - (4) Tunjangan umum PNS Tugas Belajar diberhentikan terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh) sejak dikeluarkannya surat perintah Tugas Belajar.
 - (5) Dalam hal PNS Tugas Belajar yang melaksanakan Pendidikan di luar Provinsi Kalimantan Barat, kenaikan pangkat regular dan penilaian dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, difasilitasi oleh BKPSDM.

Pasal 19

- (1) PNS Tugas Belajar mempunyai kewajiban:
 - a. menandatangani perjanjian pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar yang dibuat dalam bentuk akta notaris dan bermeterai;
 - b. menyelesaikan Pendidikan sesuai jangka waktu dan program Tugas Belajar yang ditetapkan;
 - c. menyampaikan laporan hasil perkembangan Pendidikan tiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan laporan Tugas Belajar dan kartu hasil studi atau surat keterangan lain yang dipersamakan;
 - d. menyampaikan laporan telah menyelesaikan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - 2. surat keterangan lulus/tamat Pendidikan dari lembaga pendidikan; dan
 - 3. dokumen tugas akhir atau dokumen yang dipersamakan sebagai syarat kelulusan dari lembaga pendidikan;
 - e. melaksanakan Ikatan Dinas pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan ketentuan:
 - 1. minimal 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. minimal 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar pendanaan mandiri yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 - 3. dihitung secara kumulatif dari masa pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana ketentuan pada

angka 1 dan/atau angka 2 bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar berkelanjutan.

- (2) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; dan/atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat; dan/atau
 - c. pengembalian bantuan biaya selama masa Pendidikan.
- (4) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan rentang waktu 3 (tiga) bulan untuk masing-masing peringatan.
- (5) PNS Tugas Belajar dengan pendanaan APBD dan *Cost Sharing* yang tidak menyelesaikan Pendidikan setelah diberikan peringatan ketiga, wajib mengembalikan bantuan biaya selama masa Pendidikan.
- (6) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat.

Pasal 20

- (1) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan Pendidikan dan pangkat yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya ditempatkan pada unit kerja sesuai kebutuhan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam jabatan pelaksana dengan memperhatikan peta jabatan dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus untuk PNS jabatan fungsional yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, dapat ditempatkan kembali pada unit kerja setelah mendapat surat keputusan jabatan fungsional.

BAB VIII

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 21

- (1) BKPSDM dapat mengusulkan pembatalan pemberian Tugas Belajar kepada PPK sebelum pelaksanaan

Tugas Belajar disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan usulan pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta melakukan tindak pidana;
 - c. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan;
 - d. tidak melaksanakan Pendidikan sesuai bidang studi yang diberikan;
 - e. dinyatakan sakit dengan keterangan dokter pemerintah; dan/atau
 - f. mengundurkan diri sebagai PNS Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS Tugas Belajar sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 22

- (1) BKPSDM dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar kepada PPK, disertai alasan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan usulan penghentian Tugas Belajar antara lain:
 - a. dikeluarkan dari lembaga pendidikan atau tidak dapat menyelesaikan Pendidikan sesuai jangka waktu Tugas Belajar yang telah ditentukan;
 - b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena peristiwa diluar kemampuannya;
 - c. diberikan peringatan tertulis oleh BKPSDM;
 - d. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan PNS Tugas Belajar tidak dimungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - e. terbukti melakukan tindakan melawan hukum atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan/atau
 - f. PNS Tugas Belajar meninggal dunia saat menjalani Pendidikan.
- (3) Pemberhentian Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar dapat dikecualikan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. bencana alam yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil; atau
 - b. sakit berat yang memerlukan penyembuhan dalam waktu lama sehingga menyebabkan PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (4) PNS Tugas Belajar pendanaan dari APBD dan *Cost Sharing* yang diberhentikan dari Tugas Belajarnya, diberikan sanksi administratif berupa pengembalian biaya Tugas Belajar ke kas Daerah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan dan penyelesaian Pendidikan PNS Tugas Belajar.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat PNS Tugas Belajar mengikuti Pendidikan; dan
 - b. kemajuan prestasi akademik.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan kepegawaian terhadap PNS Tugas Belajar yang disampaikan kepada PPK.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pengembangan Kompetensi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PNS Tugas Belajar yang telah ditetapkan dengan surat perintah Tugas Belajar, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. BAB III tentang Pendidikan, Pasal 6 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 43); dan
- b. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Juli 2025

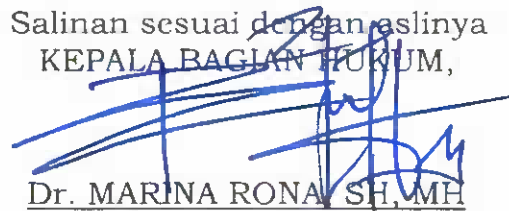
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 9 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 23 TAHUN 2025
TENTANG : PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI
JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SANGGAU

BESARAN DAN KOMPONEN PENDANAAN BAGI PNS TUGAS BELAJAR PENDANAAN APBD

1. Pendanaan Bagi PNS Tugas Belajar S-1

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Registrasi	Orang/Kegiatan	Rp5.000.000,00	
2	Biaya Pendidikan/SPP	Orang/Tahun	Rp5.000.000,00	Diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun
3	Biaya Pemdokan	Orang/Tahun	Rp10.000.000,00	
4	Biaya Tunjangan Tugas Belajar/Biaya Hidup	Orang/Bulan	Rp2.000.000,00	
5	Biaya Buku	Orang/Tahun	Rp2.000.000,00	
6	Biaya Seminar	Orang/Tahun	Rp2.000.000,00	
7	Biaya Penelitian/Tugas Akhir	Orang/Kegiatan	Rp5.000.000,00	Diberikan pada semester akhir
8	Biaya Wisuda	Orang/Kegiatan	Rp3.500.000,00	Diberikan pada semester akhir

2. Pendanaan Bagi PNS Tugas Belajar S-2

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Registrasi	Orang/Kegiatan	Rp7.000.000,00	
2	Biaya Pendidikan/SPP	Orang/Tahun	Rp15.000.000,00	Diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun
3	Biaya Pemandokan	Orang/Tahun	Rp12.000.000,00	
4	Biaya Tunjangan Tugas Belajar/Biaya Hidup	Orang/Bulan	Rp3.000.000,00	
5	Biaya Buku	Orang/Tahun	Rp3.000.000,00	
6	Biaya Seminar	Orang/Tahun	Rp3.000.000,00	
7	Biaya Penelitian/Tugas Akhir	Orang/Kegiatan	Rp7.500.000,00	Diberikan pada semester akhir
8	Biaya Wisuda	Orang/Kegiatan	Rp3.500.000,00	Diberikan pada semester akhir

3. Pendanaan Bagi PNS Tugas Belajar S-3

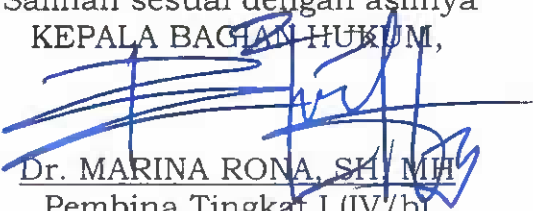
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Registrasi	Orang/Kegiatan	Rp10.000.000,00	
2	Biaya Pendidikan/SPP	Orang/Tahun	Rp20.000.000,00	Diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun
3	Biaya Pemandokan	Orang/Tahun	Rp15.000.000,00	
4	Biaya Tunjangan Tugas Belajar/Biaya Hidup	Orang/Bulan	Rp5.000.000,00	
5	Biaya Buku	Orang/Tahun	Rp5.000.000,00	
6	Biaya Seminar	Orang/Tahun	Rp15.000.000,00	
7	Biaya Penelitian/Tugas Akhir	Orang/Kegiatan	Rp60.000.000,00	Diberikan pada semester akhir
8	Biaya Wisuda	Orang/Kegiatan	Rp3.500.000,00	Diberikan pada semester akhir

4. Pendanaan Bagi PNS Tugas Belajar Dokter Spesialis

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Registrasi	Orang/Kegiatan	Rp10.000.000,00	
2	Biaya Pendidikan/SPP	Orang/Tahun	Rp20.000.000,00	Diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun
3	Biaya Pemandokan	Orang/Tahun	Rp15.000.000,00	
4	Biaya Tunjangan Tugas Belajar/Biaya Hidup	Orang/Bulan	Rp5.000.000,00	
5	Biaya Buku	Orang/Tahun	Rp5.000.000,00	
6	Biaya Seminar	Orang/Tahun	Rp30.000.000,00	
7	Biaya Penelitian/Tugas Akhir	Orang/Kegiatan	Rp20.000.000,00	Diberikan pada semester akhir
8	Biaya Wisuda	Orang/Kegiatan	Rp3.500.000,00	Diberikan pada semester akhir

BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH/MIH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002